

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis deskriptif mengenai "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Produk Berbahan Dasar Limbah Pakaian di Kota Padang", maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Rukun dan Syarat Jual Beli (Perspektif Fiqh Muamalah dan KHES) Keseimbangan Akad: pada praktik jual beli produk daur ulang dari limbah pakaian (seperti keset kaki, kain lap, dan taplak meja) oleh para pelaku usaha dan mahasiswa Politeknik Negeri Padang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah menurut Hukum Ekonomi Syariah. Status Objek (*Ma'qud 'Alaih*): Kekhawatiran mengenai status kesucian bahan baku dari kain sisa penjahit atau pakaian bekas telah teratasi, karena pelaku usaha telah melakukan proses pencucian (penyucian/*thaharah*) yang benar terhadap bahan baku sebelum masuk tahap produksi. Dengan demikian, keabsahan objek dari segi kesucian telah terpenuhi dan menghindarkan akad dari status *fasad* (rusak).
2. Penerapan Prinsip Perlindungan Konsumen dan Transparansi Pelaku usaha di Kota Padang telah menerapkan prinsip transparansi secara baik sesuai dengan Bab II Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada saat akad berlangsung, penjual secara jujur memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai asal-usul produk yang berbahan dasar limbah pakaian daur ulang. Terhindar dari *Gharar* dan *Mudarat* karena keterbukaan informasi dan jaminan higienitas lewat pencucian awal ini berhasil mengeliminasi unsur *gharar* (ketidakjelasan) serta cacat tersembunyi yang dapat merugikan. Hak-hak konsumen atas keamanan produk terpenuhi,

sehingga asas kerelaan (*antaradin*) dan asas keadilan dalam bermuamalah dapat terjaga sepenuhnya tanpa menimbulkan kemudharatan (*dhirar*).

5.2 Saran

Meskipun praktik transaksi ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai syariat, penulis memberikan beberapa saran untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitasnya:

1. Bagi Pelaku Usaha (Produsen): Diharapkan konsistensi dalam menjaga kejujuran informasi dan proses *thaharah* (pencucian) bahan baku tetap dipertahankan. Untuk meningkatkan nilai jual dan kepercayaan konsumen, produsen dapat mempertimbangkan pemberian label atau kemasan kreatif yang menegaskan bahwa produk tersebut *hygienic upcycled product*.
2. Bagi Konsumen: Diharapkan untuk terus mendukung produk ekonomi kreatif lokal berbasis lingkungan ini, karena selain halal dan aman secara syariat, pembelian produk ini turut berkontribusi nyata dalam mengurangi penumpukan limbah tekstil di Kota Padang.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi minat beli konsumen muslim di Kota Padang terhadap produk daur ulang yang sudah terjamin kesuciannya secara syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mujiono. 2000. *Epistimologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh*. Jakarta: Penerbit Insania.
- Abdillah, Leon Andretti. et all, 2021. *Metode Penelitian dan Analisis Data Comprehensive*. Jakarta: Penerbit Insania.
- Abdillah, Mujiono. 2005. *Fiqh lingkungan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN.
- Abta, Asyhari. 2006. *Fiqh Lingkungan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Afifah, Raissa. 2024. "Gawat! Limbah Fashion Semakin Meningkat, Apa yang Bisa Kita Lakukan?" *Kumparan*. Retrieved (<https://kumparan.com/raissa-afifah/gawat-limbah-fashion-semakin-meningkat-apa-yang-bisa-kita-lakukan> 22m5jkiCmKs).
- Ahmad et all, 2023. *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2001. *Ri'ayah al-Bi'ah fiy Syari'ah al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Al-Qur'an, Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Al-Jumanatul Ali J-ART.
- Amanda, Shilvia Putri et all. 2024. "Urgensi Fikih Lingkungan di Indonesia". *Jurnal Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri* Vol. 7 (Edisi November 2024): 27.
- An Nur, 2024. "Fikih Lingkungan: Menyelaraskan Hukum Islam dengan Pelestarian Alam". Lampung. <https://an-nur.ac.id/fikih-lingkungan-menyelaraskan-hukum-islam-dengan-pelestarian-alam/>
- Annahdi, Alaika Akhsan. 2018. "Pengawasan Pebuangan Limbah *Home* Industri Batik Menurut PP No 82 Tahun 2001 dan *Fiqh* Lingkungan (Studi di Desa Keputran Ledok Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan)". Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ariani, Iva. 2015. "Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau: Relevansinya bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia". *Jurnal Filsafat* Vol. 25 No 1 (Edisi Februari 2015).

Arifin, Muhammad. 2017. *Fikah Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Deepublish.

Atallah, G. N., et al. 2026. "Model Penanganan Limbah dari Sektor Industri Berdasarkan Filosofi Keseimbangan Alam dalam Islam". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 5850–5857. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3486>

Aziz, Abdul Majid bin. 1997. *Al-Qur'an dan Sunnah Tentang IPTEK*. Jakarta: Gema Insani Press.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2024. "Jumlah Desa atau Kelurahan yang memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kota Padang, 2024". Terakhir Diperbarui pada tanggal 7 Februari 2025. <https://share.google/0A2AumrkdSRYcMlVR>.

BIR Journal 2025. "*Islamic Environmentalism in Indonesia: An Analytical Study of MUI Fatwas on Environmental Protection*". <https://birjournal.com/index.php/bir/article/view/168>

Burhani. M. A. Najib. 2005. *Etika Lingkungan dalam Islam*. Jakarta. LIPI Press.

Creswell, J. W. (2002). *Desain penelitian. Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*, Jakarta: KIK, 121-180.

Danim, Sudarwan. 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Buleleng, "Pengertian Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)", <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-limbah-b3-bahan-berbahaya-beracun-41>, diakses pada 30 Mei 2025.

Diskominfo Kota Padang, 2025. "UMKM Naik Kelas, Hazel Handmade Buktikan Kreativitas Bisa Jadi Ekonomi Hijau". Diakses pada tanggal 15 Oktober 2025. <https://padang.go.id/berita/umkm-naik-kelas-hazel-handmade-buktikan-kreativitas-bisa-jadi-ekonomi-hijau>.

Diskominfo, 2023. "Sekilas Kota Padang". Diakses pada tanggal 31 Desember 2023. <https://padang.go.id/index.php/page/sekilas-kota-padang?>

Diskominfo, 2024. "Visi dan Misi Pemerintahan Kota Padang". Diakses pada tanggal 26 Agustus 2024. <https://padang.go.id/page/visi-misi>.

- Fauzi, Nur Ahmad. 2020. *Merajut Asa di Tengah Ketidak Mungkinan: Teguhkan Iman, Dahsyatkan Do'a*. Jakarta: Quepedia.
- Furqon, Imah Dakhoiri. 2018. "Teori Konsumsi dalam Islam". Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 6(1).
- Ghazali, Bahri. 1996. *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Ghufron, Muhammad. 2010. Fikih Lingkungan. Jurnal Al-Ulum. Vol. 10 No 1, (Edisi Juni 2010): 171.
- Hartini. 2013. "Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi". Makassar: Jurnal Fikih Lingkungan 1(2).
- Helim, Abdul. 2019. *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hermanto, Agus. 2021. *Fikih Ekologi*, Malang: Literasi Nusantara Abadi Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herwandi, 2016. "Industri Batik di Sumatera Barat (Perspektif Sejarah): Kebutuhan Pasar Besar Namun Kemampuan Produksi Kecil". [http://repository.unand.ac.id/24315/1/Herwandi;%20%20Industri%20Batik%20di%20Sumatera%20Barat%20\(Persperktif%20Sejara\),%20UNIBA-OK.pdf?](http://repository.unand.ac.id/24315/1/Herwandi;%20%20Industri%20Batik%20di%20Sumatera%20Barat%20(Persperktif%20Sejara),%20UNIBA-OK.pdf?)
- Irianto, I Ketut. 2015. *Pengelolaan Limbah Pertanian Diktat*. Bali: Universitas Warmadewa.
- Juhari, A. R., et all 2026. "Rekonstruksi *Fiqhu al-Bi'ah* untuk Keberlanjutan Energi Terbaru di Tengah Krisis Energi Global". Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3 No 6 (Edisi Januari 2026): 61 <https://doi.org/10.5281/zonodo.18075983>.
- KBBI, Badan pengembangan dan pembinaan. 2016. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring". (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>).
- Kurniawan, Alhafiz. 2023. KH M Ali Yafie, Peletak Dasar Fiqih Lingkungan Hidup di Indonesia. <https://www.nu.or.id/obituari/kh-m-ali-yafie-peletak-dasar-fiqih-lingkungan-hidup-di-indonesia-arlSi>.
- Kurniawan, Dimas. 2023. "Analisis Dampak *Zero Waste Fashion* terhadap Lingkungan dan Pengembangan Usaha pada *Home Industri Yasmin Wiwid Ecoprint Sustainable Fashion* Kabupaten Pesawaran Perspektif

Etika Bisnis Islam". Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Kurniawan, Dimas. 2023. Analisis Dampak Zerowaste Fashion terhadap Lingkungan dan Pengembangan Usaha Apa Dahome Industry Yasmin Wiwid Ecoprint Sustainable fashion Kabupaten Pesawaran Perspektif Etika Bisnis Islam. Bandar Lampung.

Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Jawa Timur: Zifatama Publisher.

Martiyah, et all. 2020. "Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Jurnal Lex Suprema, Vol. 2, No. 1. (Edisi 1 Maret 2020): 151.

Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.

Nafisah, M. 2018. "Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan Maqashid al Shari'ah)". Al-Quds: Jurnal Studi Al-Qur'an dari Hadis, Vol. 2 No (1): 1-28.

Nanda, M. Faza. 2024. "Analisis Pentingnya Pengelolaan Limbah terhadap Kehidupan Sosial Bermasyarakat". Venus: Jurnal Publikasi Rumpun Ilmu Teknik, Vol. 2, No. 2. (Edisi 9 April 2024): 103.

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintahan Kota Padang, 2024. *Laporan Kinerja Pemerintah Kota Padang Tahun 2024*. Diakses pada tanggal 25 Desember 2024. <https://padang.go.id/storage/documents/Xo2wUhcXlvYF2hnYdydmmQNZYLCgafyFAgnWVG15.pdf>

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

Putri, Vera Utami Gede. 2010. "Pemanfaatan Limbah Tekstil pada Produk Busana". Jurnal Prosiding PTBB Vol. 5 No. 1 (Edisi 2010): 460.

Rahmawati, Kharolina et all. 2025. *Tafsir Ekologi*. Surabaya: PT. Pena Cendekia Pustaka.

Rahmayanti, Aisya. 2025. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Lingkungan terhadap Pengelolaan Limbah Kain Fast Fashion (Studi di Penjahit Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri)". Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Rakhmat, Jalaluddin. 1991. *Islam Alternatif Ceramah-ceramah di Kampus*. Bandung: Mizan.

Ranjani, Suci Cahya Mita. 2023. "Penerapan Teknik *Neural Network* dalam Memprediksi Perkembangan Impor Kelompok Industri Tekstil dengan Metode *Backpropagation*". *Journal of Informatics Management and Information Technology*, Vol. 3, No. 1. (Edisi 7 Agustus 2023): 24.

Rijulvita, Silva. 2023. "Strategi Pengelolaan Sampah Pelabuhan Berkelanjutan (Ecoport) di Pelabuhan". JMH: Jurnal Medika Hutama, Vol. 4, No. 2. (Edisi 17 Januari 2023): 320.

Rogaya, Natasya, and Dkk. 2024. "Konsep Konsumsi dalam Ekonomi Islam". Jurnal Topik Manajemen 1(1).

Rohmah, Siti. 2021. *Hukum Islam dan pelestarian ekologi upaya mengurai persoalan lingkungan di Indonesia*. Malang: UB Press.

RPJPD Kota Padang, 2005-2025. "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah". <https://sumbar2045.sumbarprov.go.id/rpjpd>.

Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sukarni, 2011. *Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pustaka Ilmu.

Surya Dewi, Ni Made Nia Bunga. 2021. "Analisa Limbah Rumah Tangga terhadap Dampak Pencemaran Lingkungan". *Ganec Swara* 15, No. 2 (Edisi September 2021): 1159–1164.

- Syafarut, Laila. 2019. "Mahasiswa Politeknik Negeri Padang Olah Kain Perca Jadi Bernilai Ekonomi". Diakses pada Tanggal 25 Oktober 2019. <https://sumbar.antaranews.com/berita/301931/mahasiswipoliteknik-negeri-padang-olah-kain-perca-jadi-bernilai-ekonomi>.
- Syahza, Almasdi. 2021. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: Unri Press.
- Syaltout, Mahmud. 1966. *Islam Aqidah wa al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Toko Shopee Hazel Handmade, 2016. "Aneka Kreasi Flanel Handmade, terima custom fast respon wa 0821 3855 5368 follow ig: hazel_handmade fb: @harraz.ansel. shopee.co.id/arjunaharraz.
- Umroningsih, 2022. "Limbah Cair Menyebabkan Pencemaran Lingkungan". JISOS: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 1, No. 7. (Edisi 17 Agustus 2022): 650.
- Yafie, Ali. 2006. *Fikih Lingkungan dalam perspektif Islam*. Bandung: Buku Fiqh al-Bi'ah.
- Yafiie, Ali. 2006. *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*. Jakarta: UFUK Press.
- Yahya, M. 2022. "Ekonomi Kreatif dalam Islam: Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan di Kota Langsa". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 8 No 02 (Edisi Februari 2022): 1.
- Yulianti, Yuni. 2021. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Daur Ulang (*Upcycling*) Barang Bekas (Studi terhadap Pengembangan Masyarakat di Kelurahan Talang Bubuk)". Skripsi. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
- Yusuf, M Ali. 2020. *Fikih Lingkungan Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Kencana.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Andina, Dwi. (Mahasiswa Politeknik Negeri Padang). Wawancara, 2 Februari 2026.
- Fikri, Hafizhul (Mahasiswa Politeknik Negeri Padang). Wawancara, 2 Februari 2026.
- Nasril, (Usaha Penjahit Kain Perca). Wawancara, 3 Februari 2026.

Rahman, Doris Andika, (Ustadz Pengurus Masjid) Wawancara, 27 Januari 2026.

Yeni, Fitri. (Pelaku Usaha Kain Perca). Wawancara, 3 Februari 2026.

Zahra, Yasmine Olinda, (Mahasiswa Politeknik Negri Padang) Wawancara, 3 Februari 2026.